

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

**Instansi : Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Surabaya**

#### Efektivitas

1. Apa tujuan pencapaian target dari pelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan yang di wujudkan dalam pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan di kota Surabaya dan apakah pelayanan efektif serta di ketahui masyarakat Kota Surabaya sebagai upaya menangani dampak berbahaya kekerasan terhadap perempuan?
2. Apakah pelaksanaan dari pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan dari kebijakan terkait di Kota Surabaya ini sudah terlaksana dengan baik dan dengan tenaga yang ahli?

#### Efisiensi

1. Apakah proses pelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan dalam bentuk pelayanan pendampingan yang dilaksanakan dapat selesai tepat waktu dan biaya yang efisien juga dan bagaimana mengupayakan hal itu?
2. Menurut anda, apakah dan bagaimana adanya kebijakan yang memberikan pelayanan pendampingan ini membuat perempuan korban kekerasan lebih merasa terbantu dan lebih baik dari keadaan sebelumnya?
3. Berapa lama penyelesaian pelayanan pendampingan terhadap setiap perempuan korban kekerasan dari kebijakan ini

#### Kecukupan

1. Menurut anda, apakah korban kekerasan dan masyarakat Kota Surabaya merasa puas dan terbantu dengan adanya pelayanan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan kebijakan ini?
2. Sebagai instansi pelaksana kebijakan pendampingan ini, apakah pelaksanaan pelayanan sudah diawasi dengan baik dan sampai sejauh mana pengawasan dilakukan?

### Perataan

1. Apakah pelayanan pendampingan yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan pendampingan oleh DP3AP2KB mencapai manfaat bagi korban, masyarakat dan pemerintah serta bagaimana dukungan partisipasi dari masyarakat dan keluarga mendukung pelaksanaan kebijakan ini mutlak diperlukan untuk menangani dampak negatif dari tindakan kekerasan yang?
2. Apakah kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan yang dilaksanakan oleh DP3A2KB dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sesuai dengan dana APBD yang sudah ditetapkan?

### Responsivitas

1. Apakah anda mendukung pelayanan pendampingan dari kebijakan pendampingan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya karena di harapkan memberikan hasil yang baik bagi perempuan korban kekerasan?
2. Apakah DP3AP2KB diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan kebijakan yaitu memberikan kemudahan dalam proses permohonan maupun pelaksanaan pendampingan pada para korban yang membutuhkan pelayanan?
3. Apakah kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di Kota Surabaya ini diatur menurut dasar hukum dan sesuai dengan SOP yang berlaku dilaksanakan dengan baik dan bagaimana respon dinas ketika ada pihak yang tidak bisa diajak bekerja sama saat pendampingan?

### Ketepatan

1. Apakah ketentuan permohonan dari masyarakat terkhususnya perempuan korban kekerasan yang ingin mendapatkan pelayanan pendampingan sebelumnya sudah dinas terkait telah sosialisasikan?
2. Apakah dan bagaimana kebijakan pendampingan korban kekerasan ini membawa dampak perubahan terhadap perbaikan kondisi fisik dan psikis yang berkualitas bagi perempuan korban kekerasan untuk jangka waktu yang panjang?
3. Menurut anda, selain sebagai upaya penanganan terhadap perempuan korban kekerasan, apakah pelayanan pendampingan dari kebijakan pendampingan ini dapat memberikan manfaat lebih khususnya pada pengurangan jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan di Kota Surabaya atau sebaliknya tidak?

### Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan

1. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan selama ini?

## **Masyarakat Kota Surabaya**

### Efektivitas

1. Apa tujuan pencapaian target dari pelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan yang di wujudkan dalam pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan di kota Surabaya dan apakah pelayanan efektif serta di ketahui masyarakat Kota Surabaya sebagai upaya menangani dampak berbahaya kekerasan terhadap perempuan?
2. Apakah pelaksanaan dari pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan dari kebijakan terkait di Kota Surabaya ini sudah terlaksana dengan baik dan dengan tenaga yang ahli?

### Efisiensi

1. Apakah proses pelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan dalam bentuk pelayanan pendampingan yang dilaksanakan dapat selesai tepat waktu dan biaya yang efisien juga dan bagaimana mengupayakan hal itu?
2. Menurut anda, apakah dan bagaimana adanya kebijakan yang memberikan pelayanan pendampingan ini membuat perempuan korban kekerasan lebih merasa terbantu dan lebih baik dari keadaan sebelumnya?
3. Berapa lama penyelesaian pelayanan pendampingan terhadap setiap perempuan korban kekerasan dari kebijakan ini dan bagaimana upaya dari masyarakat yang dapat membantu mempercepat waktu penyelesaian kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan?

### Kecukupan

1. Menurut anda, apakah anda dan para perempuan korban kekerasan merasa puas setelah ada di berikan pelayanan pendampingan dari pelaksanaan kebijakan ini?
2. Bagaimana pendapat anda jika setelah di laksanakan kebijakan yaitu di berikan pelayanan pendampingan ini para korban kekerasan mendapatkan bantuan lain lagi yang dapat membantu untuk lebih termotivasi dalam memperbaiki dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?

### Perataan

1. Menurut anda apakah dengan adanya kebijakan yang memberikan pelayanan pendampingan ini dapat memberikan manfaat positif bagi perempuan korban kekerasan ataukah ada kecemburuan dari pihak lain yang tidak pelayanan ini karena beberapa alasan tertentu?
2. Apakah anda mendukung pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan dari kebijakan pendampingan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya karena di harapkan memberikan hasil yang baik bagi perempuan korban kekerasan?

### Responsivitas

1. Menurut anda, apakah pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan dari kebijakan pendampingan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini sangat mudah dalam proses pelaksanaannya?
2. Apakah pelaksanaan pelayanan pendampingan oleh DP3AP2KB Kota Surabaya ini sudah sesuai dengan SOP dari ketentuan kebijakan pendampingan korban kekerasan?

### Ketepatan

1. Sepengetahuan anda sebelumnya, apakah DP3AP2KB sudah pernah mensosialisasikan kepada warga masyarakat di sini mengenai kebijakan pendampingan korban kekerasan?
2. Menurut anda, selain sebagai upaya penanganan terhadap perempuan korban kekerasan, apakah pelayanan pendampingan dari kebijakan pendampingan ini dapat memberikan manfaat lebih khususnya pada pengurangan jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan di Kota Surabaya atau sebaliknya tidak?
3. Apakah pelaksanaan kebijakan pendampingan melalui pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar?

### Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan

1. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan selama ini?

## **Perempuan Korban Kekerasan**

### Efektivitas

1. Apa tujuan pencapaian target dari pelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan yang di wujudkan dalam pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan di kota Surabaya dan apakah pelayanan efektif serta di ketahui masyarakat Kota Surabaya sebagai upaya menangani dampak berbahaya kekerasan terhadap perempuan?
2. Menurut anda apakah pemberian pendampingan dari dinas ini sudah terlaksana dengan baik?

### Efisiensi

1. Apakah proses pelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan dalam bentuk pelayanan pendampingan yang dilaksanakan dapat selesai tepat waktu dan biaya yang efisien juga dan bagaimana mengupayakan hal itu serta apakah ada biaya tambahan yang diminta untuk pelaksanaan kebijakan?
2. Menurut anda, apakah dan bagaimana adanya kebijakan yang memberikan pelayanan pendampingan ini membuat perempuan korban kekerasan lebih merasa terbantu dan lebih baik dari keadaan sebelumnya?
3. Berapa lama penyelesaian pelayanan pendampingan dan apakah pemberian pelayanan pendampingan sebagai pelaksanaan dari kebijakan pendampingan ini selesai dengan cepat dan memberikan dampak yang cepat pula?

### Kecukupan

1. Apakah anda merasa puas dengan adanya kebijakan pendampingan yang mana anda mendapatkan pelayanan pendampingan untuk membantu anda?
2. Apakah anda, setelah di laksanakan kebijakan yaitu di berikan pelayanan pendampingan ini para korban kekerasan mendapatkan bantuan lain lagi yang dapat membantu untuk lebih termotivasi dalam memperbaiki dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bagaimana dengan bantuan yang diberikan itu?

### Perataan

1. Menurut anda apakah dengan adanya kebijakan yang memberikan pelayanan pendampingan ini dapat memberikan manfaat positif bagi perempuan korban kekerasan ataukah ada kecemburuan dari pihak lain yang tidak pelayanan ini

karena beberapa alasan tertentu dan manfaat apa saja yang sudah anda peroleh dari pelaksanaan kebijakan ini?

2. Apakah dan bagaimana perataan dukungan partisipasi dari masyarakat dan keluarga perempuan korban kekerasan yang mendukung pelaksanaan kebijakan pendampingan ini mutlak diperlukan untuk menangani dampak negatif dari tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan?

#### Responsivitas

1. Apakah anda mendukung pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan dari kebijakan pendampingan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya karena di harapkan memberikan hasil yang baik bagi perempuan korban kekerasan?
2. Apakah anda mendukung pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan dari kebijakan pendampingan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya karena di harapkan memberikan hasil yang baik bagi perempuan korban kekerasan?
3. Menurut anda, apakah pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan dari kebijakan pendampingan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini sangat mudah dalam proses pelaksanaannya?

#### Ketepatan

1. Sepengetahuan anda sebelumnya, apakah DP3AP2KB sudah pernah mensosialisasikan kepada warga masyarakat di sini mengenai kebijakan pendampingan korban kekerasan?
2. Apakah dan bagaimana kebijakan pendampingan korban kekerasan ini membawa dampak perubahan terhadap perbaikan kondisi fisik, psikis dan ekonomi yang berkualitas bagi perempuan korban kekerasan untuk jangka waktu yang panjang?
3. Apakah pelaksanaan kebijakan pendampingan melalui pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar?

#### Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan

1. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan selama ini?

## Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

1. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Lingga Mahawan Putri selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Surabaya



2. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Hafida Parwati Solikin staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Surabaya



3. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Rachmanda Bayu Hilmawan selaku staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Surabaya



4. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Bobby Herlambang selaku staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Surabaya



5. Dokumentasi wawancara dengan F selaku penerima manfaat (pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan)



6. Dokumentasi wawancara dengan N selaku penerima manfaat (pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan)



7. Dokumentasi wawancara dengan NV selaku penerima manfaat (pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan)



8. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Miftaql Janah selaku masyarakat Kota Surabaya



9. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Maimunah selaku masyarakat Kota Surabaya



10. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Agnes Zaverianti selaku warga masyarakat Kota Surabaya



### Lampiran 3 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 1

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

#### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Maria Paula Pratatya Ametilok

NIM : 1112000081

Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 2 Juli 2024

Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan di Kota Surabaya

Catatan Perbaikan:

① Penyusunan SOP Adaptif spt apa, dijelaskan

Surabaya, 8 Juli 2024  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Dr. Irena R. Koroza, M.P.

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

**Lampiran 4 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 2**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

**LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI**

Nama : Maria Paula Pratyta Ametlok  
NIM : 1112000081  
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 2 Juli 2024  
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan di Kota Surabaya


Catatan Perbaikan:

Revisi: Lihat & skripsi  
- Waktu konsultasi revisi wajib membawa  
skripsi sebelum dan sesudah & revisi

Surabaya, 8 Juli 2024  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,



Revisi dari Dosen Penguji,



Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

### Lampiran 5 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 3

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA


#### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Maria Paula Pratatya Ametlok  
NIM : 1112000081  
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 2 Juli 2024  
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan di Kota Surabaya


Catatan Perbaikan:

1. Belum Ada data sekunder (Bab 4).
2. Beda data-data di LBM (Yang dipakai yang mana?)
- 3.

Surabaya, 8 Juli 2024  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

  
Dida Rahmadani, M.AP

Revisi dari Dosen Penguji,

  
Dida Rahmadani, M.AP

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

## Lampiran 6 Surat Perijinan Observasi dari Perguruan Tinggi



### UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦Administrasi Publik ♦Administrasi Bisnis ♦Ilmu Komunikasi  
♦Magister Administrasi Publik ♦Magister Ilmu Komunikasi ♦Doktor Ilmu Administrasi  
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 3 April 2024

Nomor : 1038/K/FISIP/IV/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal  
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya  
Jl. Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Maria Paula Pratatya Ametiok (1112000081)	Bugis, RT/RW. 008/004, Kel/Desa. Rana Loba, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur	082144907099

Guna melakukan pengambilan data di:

**"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)"**

Dengan Judul Skripsi: **"Evaluasi Kebijakan Pendampingan Perempuan Korban  
Kekerasan di Kota Surabaya"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P.  
NIP. 20120.87.0103

## Surat Perijinan Observasi dari Perguruan Tinggi



### UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 28 Mei 2024

Nomor : 1644/K/FISIP/VI/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal  
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya  
Jl. Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkeinginan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Maria Paula Pratatya Ametilok (1112000081)	Bugis, RT/RW. 008/004, Kel/Desa. Rana Loba, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur	082144907099

Guna melakukan pengambilan data di:

**"Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Surabaya"**

Dengan Judul Skripsi: **"Evaluasi Kebijakan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan di Kota Surabaya"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
Dekan  
Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P.  
NPP 20120.87.0103

## Lampiran 7 Surat Perijinan Observasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Surabaya



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
 Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 22 April 2024

Kepada

Yth. Kepala DINAS PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
 KELUARGA BERENCANA

di -

Surabaya

Nomor : 500.16.7.4 / 1614 / S / RPM /  
 436.7.15 / 2024

Lampiran : -

Hal : Surat Keterangan Penelitian

### REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar :
1. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor 070/11443/209.4/2022 tanggal tahun 22 November 2022 tentang Perubahan Pemberitaan Su- rat Ijin Penelitian Bakesbangpol Prov Jatim
  2. Peraturan Walikota Surabaya nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberitaan Surat Keterangan Penelitian
  4. Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor Tanggal
- Memperhatikan :
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :
- a. Nama : MARIA PAULA PRATATYA AMETILOK
  - b. Alamat : BUGIS
  - c. Pekerjaan/jabatan : MAHASISWI
  - d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
  - e. Kewarganegaraan : INDONESIA
- Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan :
- a. Judul / Tema : EVALUASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA
  - b. Tujuan : Penelitian
  - c. Bidang Penelitian : ADMINISTRASI PUBLIK
  - d. Penanggung Jawab : MARIA PAULA PRATATYA AMETILOK
  - e. Anggota Peserta : -
  - f. Waktu : 23 April 2024 s.d. 23 Mei 2024
  - g. Lokasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- Dengan persyaratan :
1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020;
  2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat;
  3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
  4. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
  5. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
  6. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI;
  7. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan harap tidak membebani atau memberatkan warga;
  8. Setelah melakukan Penelitian wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
  7. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



a.n WALIKOTA SURABAYA  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S. SE, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196405051992031009

Tembusan :

Yth. 1.  
 2. Saudara yang bersangkutan.

## Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Program Studi : Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi  
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5981742, 5931800 psw. 159 email: fkip@untag-sby.ac.id

---

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Mario Paula Pratetya Ametioek  
 NBI : 111200081  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Rachmawati Novaria, MM  
 Dosen Pembimbing II : Drs. Adi Susiantoro, M.Si  
 Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan di Kota Surabaya

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	6/3 2024	Jurnal : Ok. Revisi teor: tambah		
2	20/03 2024	sejauh susun urut Bab. IV Teori & Jurnal yg relevan	sw	
3	20/03 2024	kelebihan di ⊕. ⊕: kon evaluasi lanjut	sw	
4	20/03 2024	Interview Guide	sw	
5	21/04 2024	Interview Guide Ok. Sejauh ke Capaian Bab. I/II/III ACC		
6	29/04 2024	Bab I/II/III ACC	sw	
7	30/04 2024	Bab I/II/III ACC	sw	
		⊕ London Existy yg ada di lampir.	sw	
8	15/5 2024	Uraian-2 terbaru		
		Konultasi bab III.	sw	

**Kartu Bimbingan Skripsi**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Program Studi : • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi  
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dosen 1	Paraf Dosen 2
9.	22/2024 5	Data tambahan/pelebaran dari UPTD PPA (Pasar Bibung 4.9.01. (DASABK kemungkinan ke Keresida		<i>[Signature]</i>
10.	31/5/2024	teori penelitian hasil kyp. Baih. (Kerusi)		<i>[Signature]</i>
11.	31/5/2024	Perbaiki bab II disimpulkan	<i>[Signature]</i>	
		Kenyataan & alasan @ nilai upanun	<i>[Signature]</i>	
12.	1/6/2024	Ace Bab I s/d II. u/diup.	<i>[Signature]</i>	
13.	14/06/2024	Acc. Bab I s/d V smp orngi		<i>[Signature]</i>

Catatan:  
 1. Kartu bimbingan di bawah saat bimbingan  
 2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai  
 Tanggal : 14/6/2024

Dosen Pembimbing I : *[Signature]*  
 (Dr. Acha A. Kusuma, M.P.)

Dosen Pembimbing II : *[Signature]*  
 (Drs. Ach. Susanto, M.Si)

## Lampiran 9 Hasil Turnitin



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**LABORATORIUM OTONOMI DAERAH**  
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

### SURAT KETERANGAN

Nomor:697/K/LOD/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom

NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Maria Paula Prataya Ametilok

NBI : 1112000081

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Juni 2024

Mengetahui  
Kepala Lab. Otonomi Daerah

  
 Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi

  
 Moh. Dey Prayogo, S.I.kom., M.I.Kom

## Hasil Turnitin

Bab 1,4,5 Maria		
ORIGINALITY REPORT		
<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS
		<b>0%</b>
		STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES		
1	<b>text-id.123dok.com</b> Internet Source	1%
2	<b>cdn.repository.uisi.ac.id</b> Internet Source	1%
3	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	1%
4	<b>zebradoc.tips</b> Internet Source	<1%
5	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<1%
6	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet Source	<1%
7	<b>Submitted to Universitas Diponegoro</b> Student Paper	<1%
8	<b>jurnal.stain-madina.ac.id</b> Internet Source	<1%
9	<b>digilib.uin-suka.ac.id</b> Internet Source	<1%
10	<b>etd.unsam.ac.id</b> Internet Source	<1%
11	<b>repository.ukwms.ac.id</b> Internet Source	<1%
12	<b>id.berita.yahoo.com</b> Internet Source	<1%
13	<b>pt.scribd.com</b> Internet Source	<1%
14	<b>repository.dinamika.ac.id</b> Internet Source	<1%
15	<b>www.javatravel.net</b> Internet Source	<1%
16	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	<1%
17	<b>repository.petra.ac.id</b> Internet Source	<1%
18	<b>repository.upi.edu</b> Internet Source	<1%
Exclude quotes <input type="checkbox"/> Off      Exclude matches <input type="checkbox"/> Off Exclude bibliography <input type="checkbox"/> Off		

## Lampiran 10 *Letter of Acceptance (LoA)*



**JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT INDONESIA (PPMI)  
JOURNAL OF GOVERNANCE AND  
PUBLIC ADMINISTRATION (JoGaPA)**

### **LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)**

**Nomor: 29/ YNIM / PPPMI / JoGaPA / I / 2024**

Berdasarkan hasil telaah tim Redaksi Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) menerangkan bahwa artikel yang dimuat atas nama author dibawah ini:

**Nama** : Maria Paula Pratatya Ametilok, Rachmawati Novaria, Adi Susiantoro

**Judul Artikel** : EVALUASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA

Sudah diterima dan akan diterbitkan pada edisi Vol.1 No. 3 Juni 2024. Demikianlah *Letter of Accepted (LOA)* ini dibuat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mustinya.



Palembang, Juni 2024  
Pimpinan Redaksi

**Drs. Supawanhar, M.Si**